

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tempat atau sarana layanan umum yang wajib menyelenggarakan sanitasi lingkungan antara lain, tempat umum atau sarana umum yang dikelola secara komersial, tempat yang memfasilitasi terjadinya penularan penyakit, atau tempat layanan umum yang intensitas jumlah dan waktu kunjungannya tinggi. Tempat umum semacam itu meliputi hotel, terminal, angkutan umum, pasar tradisional atau swalayan pertokoan, bioskop, salon kecantikan, atau tempat pangkas rambut, panti pijat, taman hiburan gedung pertemuan, pondok pesantren, tempat ibadah objek wisata dan lain-lain (Marinda & Ardillah, 2019). Salah satu tempat umum yang biasanya ramai dikunjungi yaitu pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta di tandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung. Bangunan biasanya terdiri dari kios-kios gerai, los dan dasaran terbuka oleh penjual maupun satu pengelola pasar (Aprillia dkk., 2022). Pasar terdiri dari pasar tradisional dan pasar modern. Banyaknya aktivitas di pasar dapat menimbulkan sampah baik sampah organik maupun anorganik setiap harinya. Sampah adalah materi yang memiliki nilai yang kurang menguntungkan baik secara ekonomi maupun lingkungan yang akhirnya dibuang.

Pasar tradisional merupakan salah satu penghasil sampah terbanyak dibandingkan dengan pasar modern di Indonesia. Berdasarkan data sistem informasi pengelolaan sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK), volume timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 70 juta ton.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah maka pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah.

Pasar Way Halim merupakan salah satu pasar tradisional yang terletak di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung dengan luas tanah sebesar 3.612m² terletak di Jalan Rajabasa Raya, Jalan Rajabasa 2, Jalan Kopi dan Jalan Rajabasa 3 dan jumlah pedagang sebanyak 590 termasuk kios, amparan dan lapak. Jenis perdagangan pasar ini adalah pedagang besar dan eceran yang melayani masyarakat sekitar dengan memperdagangkan bahan pokok (sembako), pakaian, kosmetik dan elektronik. Pasar Way Halim buka setiap hari mulai pukul 05.00 hingga 17.00, sampah yang dihasilkan berupa sisa sayur-sayuran, buah-buahan, daging dan ikan yang dikumpulkan di TPS (Tempat Pembuangan Sementara) berukuran 3x4m². Setiap toko, toko semi permanen, dan lapak tidak memiliki tempat sampah khusus, melainkan keranjang sampah yang terbuat dari bambu dan kantong plastik. dari data sekunder sampah Pasar Way Halim menghasilkan sampah sebanyak 4 ton

sampah per harinya. Akan tetapi sampah tersebut belum dilakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik.

Pedagang yang tidak memiliki tempat sampah membuang sampahnya di depan toko atau lapaknya sehingga membuat tempat menjadi kotor. Sampah yang dihasilkan dari masing-masing toko dan kios akan dikumpulkan oleh petugas SOKLI menggunakan motor roda tiga dan gerobak sampah dan dikumpulkan di TPS. TPS pasar Way Halim terbuat dari bahan besi, hal ini terlihat dari tingkat pengisian TPS yang akan menimbulkan bau dan berkembang biaknya vektor seperti kecoa, lalat dan tikus yang dapat membawa penyakit menular. Biasanya petugas kebersihan melakukan pengiriman sampah ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sebanyak 2 kali dalam sehari.

Berdasarkan observasi lapangan banyak nya sampah yang berserakan di area pedagang dan wadah yang belum memenuhi syarat atau wadah yang tidak memiliki penutup, tidak kedap air tidak terpisah nya sampah basah dan kering, dan hanya menggunakan plastik saja. Tempat sampah di Pasar Way Halim berupa keranjang anyaman bambu, dan dalam kondisi terbuka tidak kedap air.

Vektor lalat dan sampah akan tersebar di sekitar area karena tempat sampah dalam kondisi buruk dan tidak tahan air. Selain menjadi vektor lalat, juga menimbulkan bau yang tidak sedap dan menurunkan standar estetika, yang mungkin membuat tidak nyaman pengunjung yang ingin berbelanja di Pasar Way Halim tersebut.

Selain itu sampah tersebut dapat menjadi tempat bersarangnya vektor penyebab penyakit. Vektor tersebut mengganggu kesehatan seperti diare, disentri, kolera, typhus, DBD dan sampah juga dapat mengganggu estetika keindahan pasar.

Berdasarkan survei pendahuluan tersebut peneliti berkeinginan untuk melihat lebih jauh meneliti tentang pengelolaan sampah di pasar Way Halim Bandar Lampung 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan ini adalah belum dikelola dengan baik sampah yang dihasilkan pedagang di pasar Way Halim. Sehingga menyebabkan penumpukan sampah di siring pasar dan area pedagang yang berserakan di Pasar Way Halim Bandar Lampung Tahun 2024.

C. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti membatasi pengelolaan sampah hanya sampai di tempat penampungan sementara.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui sistem pengelolaan sampah di Pasar Way Halim Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung 2024.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui timbulan sampah di Pasar Way Halim Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung 2024.
- b. Untuk mengetahui jenis - jenis sampah di Pasar Way Halim Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung 2024.
- c. Untuk mengetahui penampungan / pewadahan sampah di Pasar Way Halim Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung 2024.
- d. Untuk mengetahui proses pengumpulan sampah di Pasar Way Halim Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung 2024.
- e. Untuk mengetahui bagaimana pengangkutan sampah di Pasar Way Halim Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung 2024.
- f. Untuk mengetahui sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengelolaan sampah di Pasar Way Halim Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung 2024.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis dapat menerapkan ilmu yang di dapatkan selama mengikuti pendidikan di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Jurusan Kesehatan Lingkungan.
2. Bagi institusi dijadikan informasi dan pengetahuan gambaran pengolahan sampah di Pasar Way Halim Kecamatan Kedaton tahun 2024.
3. Bagi pihak pasar untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pemecah masalah mengenai gambaran pengelolaan sampah di Pasar Way Halim Kecamatan Kedaton tahun 2024.

4. Bagi peneliti dapat menjadi data dasar yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai gambaran pengolahan sampah di Pasar Way Halim Kecamatan Kedaton tahun 2024.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ini meliputi pengolahan sampah dari mengetahui timbulan sampah, pemilahan sampah, pewadahan sampah, pengumpulan sampah, sampai pengangkutan sampah di pasar Way Halim Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.